

ace

# ANALISIS *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP* DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI DESA WISATA CONTO KABUPATEN WONOGIRI

Chetrin Aurel Lisa, Retna Hanani, Amni Zarkasyi Rahman

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id> E-mail : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRACT

*This research aims to analyze Public Private Partnerships in developing tourist destinations in the Conto Tourism Village, Wonogiri Regency and analyze the success factors of Public Private Partnerships. The author uses the theory of Public Private Partnership principles according to Satyanaryama and Yescombe and analyzes factors according to Kurniadi's theory. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results of the research are that the principles of public private partnership in developing tourist destinations in the Conto Tourism Village, Wonogiri Regency are not yet fully optimal. The principle of partnership in village government collaboration with the private sector is based on an MOU for the use of village treasury land. The principle of benefit is carried out through the provision of infrastructure carried out by both parties which can be beneficial for the people of Conto Village. The principle of competition in this collaboration does not apply the principle of competition. Principles of risk control and management in partnerships are carried out optimally through mitigation and management stages. The principle of effectiveness is carried out in village government partnerships with the private sector, seen from the clarity of programs in accordance with common goals and improving the quality of services in infrastructure management and maintenance. Efficient Principles in partnerships, this collaboration has an effective principle, namely that the provision of existing infrastructure is able to accelerate development in the village as well as improve infrastructure management and maintenance. Success factors include government capability, opportunistic behavior, attractive rewards, legal certainty, and PPP institutions. The success factor that was not implemented was the institutional public private partnership.*

**Keyword:** *Public Private Partnership, destination development, and tourist village.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki potensi kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang sangat signifikan.

Pengembangan pariwisata di Indonesia berperan sebagai salah satu bidang yang menghasilkan devisa negara terbesar dan memiliki peran penting dalam mencapai

tujuan pengembangan berkelanjutan. Pengembangan pariwisata di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan hasil devisa sektor pariwisata mencapai US\$4,26 Milliar pada tahun 2022 dan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 5,47 juta pada tahun 2022. Pemerintah Indonesia telah mengatur pengembangan pariwisata berkelanjutan dan memberikan perhatian khusus pada sektor pariwisata untuk mendukung peningkatan perekonomian negara. Dengan demikian, pengembangan pariwisata di Indonesia diharapkan dapat terus meningkat dan menjadi salah satu sektor penunjang ekonomi terbesar negara.

Berdasarkan data BPS (2021) Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Jawa Tengah semakin meningkat dari 7,92 persen pada tahun 2017 menjadi 8,14 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kontribusi sektor pariwisata terjadi penurunan menjadi 7,8 persen akibat berbagai kebijakan pembatasan di sektor pariwisata untuk mengantisipasi lonjakan pandemi Covid- 5 19. Dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Jawa Tengah, pada tahun 2021 kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Jawa Tengah sedikit meningkat menjadi 7,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

**Gambar 1. Jumlah Pengunjung Objek Wisata Pada 10 Provinsi di Indonesia Tahun 2020**



Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020

Kemendparekraf menyatakan bahwa jumlah pengunjung objek wisata di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 72,26 juta pengunjung. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah pengunjung terbanyak dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Tercatat, jumlah pengunjung objek wisata di Jawa Tengah mencapai 12,1 juta pengunjung. Jumlah itu setara dengan 16,75% dari total pengunjung objek wisata di Indonesia pada 2020. Salah satu 6 Kabupaten di Jawa Tengah yang juga memperoleh Sebagian besar pendapatannya melalui sektor pariwisata adalah Kabupaten Wonogiri.

Strategi untuk mengembangkan pariwisata telah didukung oleh pemerintah Indonesia melalui adanya Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pengembangan pariwisata bertujuan untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat dan mencapai kesejahteraan rakyat. Perkembangan pariwisata tidak hanya pada kota besar akan tetapi sudah mulai merambah ke wilayah desa-desa. Perkembangan wisata di desa dengan cara adanya desa-desa yang menggali dan mengembangkan potensi wisata dengan pengelolaan yang baik dan dapat menambah pendapatan asli desa. Salah satu provinsi yang mengatur tentang pemberdayaan desa wisata yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan dikeluarkannya Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 terkait pemberdayaan desa wisata.

Desa Wisata Conto merupakan pengembangan pariwisata pada tingkat desa di Wonogiri. Desa Conto merupakan salah satu desa yang memiliki potensi dan budaya di Kabupaten Wonogiri. Melihat potensi budaya masyarakat dan alam maka pengembangan wisata desa bermula pada dibentuknya Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) pada Tahun 2017. Selain itu, motivasi pengembangan pariwisata sampai destinasi wisata juga berawal dari banyaknya masyarakat yang merantau akan tetapi sebenarnya desa tersebut mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat menciptakan sebuah pekerjaan. Pada tahun 2022 Desa Wisata Conto meraih predikat desa wisata terbaik di Jawa Tengah kategori

Sapta Pesona dan *Cleanliness, Healty, Safety, & Environment Sustainability* (CHSE). Pada predikat tersebut Desa Wisata Conto berhasil mengungguli 27 desa wisata di Jawa Tengah. Dan pada tahun 2023 Desa Wisata Conto mendapatkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang berhasil meraih juara harapan dalam kategori desa berkembang. Pada penghargaan ADWI Tahun 2023 di ikuti 4.573 dan Desa Wisata Conto masuk dalam 75 Desa Pemenang ADWI. Desa Conto memiliki beberapa potensi yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi ikon wisata, secara umum terdapat 13 titik potensi yang sudah dipetakan tersebar di 5 dusun.

Berlandaskan Perpres No 38 Tahun 2015 terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha menguatkan bahwa pemdes dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta. *Partnership* tersebut dalam berbagai kegiatan pembangunan memberikan sebuah manfaat dan dampak positif. Pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto yang bekerjasama dengan pihak swasta yaitu pembangunan wisata pada potensi Goa Resi. Pembangunan destinasi wisata Goa Resi bekerjasama dengan CV. Ambar Sari yang berawal pada tahun 2021. PPP tersebut, telah memiliki landasan kemitraan yaitu adanya MOU yang mengatur tentang kerjasama

pemanfaatan tanah pemerintah desa yang dikelola oleh swasta.

*Public Private Partnership* pada pengembangan destinasi wisata dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya kendala ataupun permasalahan. Terdapat permasalahan dalam kemitraan yaitu pada awal terjadinya kemitraan masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah dan swasta. Banyak masyarakat yang mengira itu hanya ajang bisnis dan tidak menghasilkan apa-apa. Masyarakat masih beranggapan bahwa keuntungan hanya untuk swasta. Permasalahan lain yaitu adanya perbedaan pendapat dalam kerjasama yang menghambat implementasi kerjasama. Terkadang masih terdapat perbedaan pendapat maupun persepsi antara pemerintah desa dengan swasta terkait perencanaan bentuk pengembangan fasilitas maupun perbaikan jalan. Sehingga perlu adanya persamaan persepsi pada kerjasama tersebut.

Penelitian terdahulu yaitu Analisis *Public Private Partnership* Sebagai Upaya Pengembangan Pariwisata Nepal Van Java oleh Yurika Santi, Hartuti Purnaweni, dkk tahun 2023 menegaskan bahwa kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan. Terutama pada peran swasta sebagai modal untuk pengembangan pariwisata. Penelitian tersebut merupakan

salah satu pentingnya *Public Private Partnership* diteliti untuk mengetahui berbagai proses didalam kemitraan melalui beberapa prinsip kemitraan. Sehingga dalam penelitian ini, akan memperdalam terkait prinsip – prinsip *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto. Adanya kerjasama tersebut apakah sudah menerapkan prinsip kemitraan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang dengan pokok pikiran tersebut diperlukan bentuk kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyelesaian permasalahan pengembangan pariwisata dengan harapan dapat membantu pemerintah desa dalam mewujudkan desa maju melalui peningkatan ekonomi pada sektor wisata. Maka dari itu, penulis akan melaksanakan penelitian dan analisis terkait “**Analisis *Public Private Partnership* Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri**”. Penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan terkait prinsip – prinsip yang digunakan dalam *Public Private Partnership* dan faktor keberhasilan kerjasama menggunakan sebuah teori *Public Private Partnership*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) dalam pengembangan

destinasi wisata Di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri?

2. Bagaimana faktor keberhasilan kerjasama pemerintah dengan swasta (*Public Private Partnership*) dalam pengembangan destinasi wisata Di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengembangan destinasi wisata Di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui faktor keberhasilan adanya kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengembangan destinasi wisata Di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri.

### D. Kajian Teori

#### *Public private partnership*

*Public private partnership* atau kemitraan publik badan usaha dapat diterjemahkan sebagai pengaturan kontrak antara sektor swasta dan pemerintah. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam memanfaatkan keterampilan dan kemampuan masing-masing, yang bertujuan untuk melayani masyarakat pada wilayah dimana kolaborasi itu terbentuk. *Partnership* memiliki unsur-unsur penting yang melekat, yaitu (Mohr dan Spekman, 1994 dalam Kurniadi 2020) komitmen, koordinasi, saling ketergantungan, dan

kepercayaan. Menurut pakar Satyanaryama dan Yescombe (Kurniadi, 2020 :29) kerjasama pemerintah dengan swasta harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kemitraan, yaitu kerjasama antara pemerintah dan swasta berdasarkan peraturan hukum dan persyaratan yang ditetapkan memerlukan pertimbangan kebutuhan kedua belah pihak;
2. Kemanfaatan, yaitu penyediaan infrastruktur oleh pemerintah dan swasta yang mendapatkan beberapa manfaat untuk masyarakat yaitu memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat;
3. Bersaing, pemilihan mitra kerjasama badan usaha dilakukan melalui tahapan seleksi yang adil, terbuka dan transparan, dengan memperhatikan prinsip persaingan ekonomi yang sehat;
4. Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kemitraan dalam penyediaan infrastruktur dapat diimplementasikan melalui suatu manajemen risiko dengan cara penilaian risiko, mitigasi terhadap risiko, dan pengembangan strategi pengelolaan;
5. Efektif, yaitu suatu kerjasama dalam penyediaan infrastruktur dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada pengelolaan dan pemeliharaan

infrastruktur serta mempercepat pembangunan;

6. Efisien, yaitu kerjasama penyediaan infrastruktur yang bermitra dengan swasta dapat mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur.

### **Pengembangan Destinasi Wisata Pada Desa Wisata**

Pengembangan pariwisata merupakan proses peningkatan kualitas daya tarik wisata, penyesuaian dan evaluasi untuk menjamin kelestariannya, dan menjadi dasar penetapan kebijakan. Pengembangan pariwisata ini memerlukan dukungan dari sektor lain, mulai dari sektor skala kecil hingga sektor pedesaan. Dalam mengembangkan destinasi ini, hal-hal terkait seperti daya dukung dan masyarakat sekitar harus selalu diperhatikan dan dipertimbangkan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, daerah tujuan wisata disebut juga destinasi pariwisata merupakan daerah yang dapat bersifat administratif maupun tidak. Wilayah tersebut didalamnya mempunyai beberapa daya tarik wisata yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang lainnya. Daerah wisata juga mempunyai jalan yang dapat diakses dengan mudah oleh pengunjung serta mempunyai keterkaitan dengan masyarakat di sekitarnya.

### ***Public Private Partnership* Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pada Desa Wisata**

Bentuk kerjasama ada beberapa varian, sebagaimana dikemukakan oleh Ministry of Municipal Affairs (1999) yang mengklasifikasikan jenis kemitraan dalam 10 varian, yaitu:

1. Operasional dan pemeliharaan. Model ini didasarkan pada kontrak penggunaan dan pemeliharaan objek publik antara negara dan perusahaan; (Kurniadi, 2020:30)
2. Perancangan dan pengembangan (*Design Build*). Mengandalkan kontrak negara dan entitas komersial untuk merancang dan mengembangkan fasilitas yang memenuhi standar dan persyaratan kinerja negara. Setelah fasilitas didirikan, pemerintah memiliki dan bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas tersebut.
3. Pengoperasian (*Turnkey Operation*). Negara menyediakan sarana untuk melaksanakan kegiatan tersebut, namun melibatkan dunia usaha dalam perencanaan, pembangunan, dan penggunaan fasilitas tersebut untuk jangka waktu tertentu. Pemerintah yang memiliki fasilitas menetapkan tujuan.
4. Penambahan ruang yang sudah ada (*Wrap Around Addition*). Divisi bisnis membiayai dan membangun fasilitas

- tambahan untuk fasilitas yang ada. Selain itu, pedagang dapat menggunakan kesempatan tambahan ini untuk jangka waktu tertentu sampai ia dapat memperoleh kembali investasi dan hasil produksinya;
5. Sewa pembelian. Kontrak pemerintah dengan perusahaan untuk perencanaan, pembiayaan dan pembangunan fasilitas pelayanan publik. Setelah itu, perusahaan menyewakan lahan tersebut kepada negara untuk jangka waktu tertentu. Pada akhir periode ini, fasilitas tersebut menjadi milik negara. Model ini dapat diterapkan ketika suatu negara membutuhkan suatu fasilitas, namun tidak memiliki cukup uang untuk membangunnya;
  6. Privatisasi sementara. Kepemilikan ruang publik yang ada diberikan kepada pelaku usaha untuk memperbaiki dan/atau mengembangkan ruang tersebut. Setelah itu, ruangan tersebut dimiliki dan digunakan oleh perusahaan selama jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak atau sampai perusahaan dapat mengembalikan modal dan keuntungan yang ditanamkan;
  7. Sewa-Pengembangan - Operasionalisasi (*Lease - Develop - Operate*) atau Beli-Pengembangan Operasionalisasi (*Buy-Develop Operate*). Mitra bisnis menyewa atau membeli real estate dari negara, mengembangkan atau memodernisasinya, dan kemudian menggunakannya sesuai kesepakatan dengan pemerintah. Unit usaha diharapkan melakukan investasi dalam pengembangan fasilitas dan diberikan jangka waktu tertentu untuk mengembalikan investasinya dan memperoleh keuntungan;
  8. Pembangunan-Pengalihan Pengoperasian (*Build-Transfer Operate*). Berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh negara dengan badan komersial untuk pembiayaan dan pembangunan suatu objek, dimana setelah selesainya pembangunan fasilitas tersebut, perusahaan mengalihkan kepemilikan fasilitas tersebut kepada negara. Setelah itu, negara menyewakan kembali lokasi tersebut kepada unit komersial dengan sewa jangka panjang, yang memungkinkan perusahaan mengembalikan investasi dan memperoleh keuntungan;
  9. Pembangunan-Kepemilikan-Operate-Transfer (*Build-Own-OperateTransfer*). Badan usaha diberikan hak eksklusif untuk membiayai, membangun, mengoperasikan, memelihara, mengelola dan memungut biaya waralaba untuk jangka waktu tertentu untuk mengembalikan investasi. Ketika hak waralaba berakhir, kepemilikan kembali ke pemerintah;

10. Pembangunan - Kepemilikan Pengoperasian (*Build-Own Operate*), Pemerintah dapat tanggung jawab dan mengalihkan kepemilikan atas fasilitas yang ada atau mengadakan perjanjian dengan entitas komersial untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas yang baru dibangun. Pembangunan fasilitas ini dibiayai oleh dunia usaha. Selain itu, model kemitraan juga dipetakan berdasarkan peran masing-masing peserta, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sebagai pengemban mandat pelayanan publik, pemerintah dapat bertindak sebagai penyedia layanan, investor, atau pemasok. Unit bisnis bertindak sebagai investor atau operator. Partisipasi masyarakat juga dapat dilaksanakan pada tahap pelaksanaan operasional program kemitraan.

### **Faktor Keberhasilan *Public Private Partnership***

Menurut Kurniadi (2020:36) terdapat faktor-faktor keberhasilan kerjasama atau kemitraan pemerintah dengan swasta. Faktor-faktor keberhasilan tersebut dapat menjadi sebuah pendukung maupun penghambat dari adanya kerjasama pemerintah dengan swasta. Faktor keberhasilan *Public Private Partnership* sebagai berikut:

1. Kemampuan Pemerintah, melihat dari sisi pemerintah atau otoritas publik, bahwa pemerintah harus meningkatkan kemampuannya terkait kerjasama baik dari perencanaan, implementasi, sampai dengan evaluasi dari adanya kerjasama.
2. Perilaku Opportunistik, perilaku tersebut dapat dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta untuk mencari keuntungan. Hal ini akan memberikan dampak negatif jika perilaku tersebut dilakukan disalah satu pihak atau kedua - duanya.
3. Imbalan Yang Menarik, bagi pihak swasta suatu *reward* bisa didapatkan dari adanya investasi pembangunan dan pihak pemerintah juga merasa dibantu untuk memecahkan permasalahan di wilayahnya.
4. Kepastian Hukum, adanya jaminan hukum yang terjadi dalam kerjasama agar mengurangi risiko dikemudian hari jika terdapat konflik antar pihak.
5. Kelembagaan PPP, suatu lembaga yang mendukung adanya kerjasama. Hal ini terkait dengan konsep seperti kerangka delegasi pengelolaan, manajemen aset, manajemen kontrak, isu-isu operasional, dan regulasi yang terkait.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Situs

penelitian terletak di Desa Conto Kabupaten Wonogiri. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling*. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif serta sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis dan interpretasi data dilakukan melalui tiga tahap yakni kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Terakhir, kualitas data dalam penelitian ini dibuktikan melalui uji kredibilitas menggunakan teknik triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Prinsip – Prinsip *Public Private Partnership* Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri

#### 1. Prinsip kemitraan

*Public Private Partnership* (PPP) dalam konteksnya, kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan kebutuhan kedua belah pihak. Menurut Hafsah (dalam Susanti, 2013) menjelaskan bahwa kemitraan sebagai suatu strategi dalam usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih

dengan waktu dan tujuan yang telah ditentukan. Hafsah juga menjelaskan keberhasilan kemitraan dapat dilihat dari strategi meraih keuntungan bersama menggunakan prinsip saling membutuhkan, saling membesarkan, dan landasan kemitraan. Penjelasan terkait dengan keberhasilan kemitraan oleh Hafsah sejalan dengan aspek prinsip kemitraan pada penelitian ini. Pada keberhasilan kemitraan dapat dilihat dari strategi meraih keuntungan bersama menggunakan prinsip saling membutuhkan, saling membesarkan, dan landasan kemitraan. Keberhasilan kemitraan juga menggunakan prinsip saling membutuhkan.

Pada PPP pengembangan destinasi wisata, kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lain. Untuk kebutuhan dari pihak pemerintah membutuhkan sebuah anggaran dana yang digunakan untuk mengembangkan potensi desa yang telah ada. Sedangkan kebutuhan swasta yaitu membutuhkan ladang untuk berinvestasi. Selain itu, pihak swasta juga memiliki komitmen untuk memajukan perekonomian desa melalui potensi tersebut. Komitmen tersebut sesuai dengan komitmen pemerintah desa sehingga tercipta kerjasama dengan tujuan pemanfaatan tanah kas desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Untuk ketentuan perundang-undangan dalam kemitraan ini tidak terdapat perdes atau sk yang mengikat, namun terdapat peraturan daerah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kemitraan. Selain itu, MOU yang ada menjadi landasan kemitraan yang dilakukan pemdes Conto dan CV. Ambar Sari. MOU pada *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto tertera pada dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Conto Dengan CV. Ambar Sari No. 08/X/2021 tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pemerintah Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Perumusan suatu landasan kemitraan dapat dilakukan melalui pertemuan rapat sampai pengambilan keputusan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kerjasama pemerintah desa dengan swasta pada pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto menjalankan prinsip kemitraan. Artinya kemitraan dijalankan dengan aspek meliputi adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan kebutuhan kedua belah pihak untuk kerjasama. Walaupun untuk ketentuan perundang-undangan belum terdapat perdes yang mengikat akan tetapi dokumen MOU sudah menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan kerjasama.

## **2. Prinsip kemanfaatan**

Prinsip manfaat menurut Kurniadi dalam *Public Private Partnership* adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah melalui badan komersial guna memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat. *Public Private Partnership* dilaksanakan karena keterbatasan anggaran pemerintah, umur infrastruktur yang bergantung pada kuantitas dan kualitas, serta kemampuan teknologi dan keterampilan sektor swasta.

Manfaat bagi masyarakat yang pertama pada ekonomi yaitu sebagian masyarakat mendapatkan pekerjaan atau terciptanya lapangan pekerjaan dan penambahan UMKM. Sehingga dengan mendapatkan sebuah pekerjaan maka penghasilan masyarakat meningkat dan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan manfaat sosial. Manfaat sosial bagi masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur desa yang mendukung peningkatan penghasilan atau penambahan penghasilan sehingga mensejahterakan masyarakat Desa Conto. Manfaat untuk pemerintah yaitu penambahan PADes dan manfaat untuk swasta yaitu keuntungan ekonomi dalam pengelolaan destinasi selama 15 tahun.

*Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto dalam implementasiannya dapat disimpulkan melaksanakan prinsip kemanfaatan secara optimal. Artinya prinsip kemanfaatan diimplementasikan pada kemitraan pemdes dengan CV. Ambar Sari tersebut. Kemanfaatan merupakan penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan badan usaha untuk memberikan manfaat sosial maupun ekonomi ke masyarakat, manfaat untuk pemerintah, dan manfaat untuk swasta. Seperti penyediaan tanah kas desa yang dari pemerintah untuk pembangunan destinasi wisata. Selanjutnya untuk swasta menyediakan destinasi wisata yang bermanfaat untuk masyarakat Desa Conto.

### **3. Prinsip bersaing**

Prinsip persaingan dalam *Public Private Partnership* adalah mendorong persaingan yang sehat antar peserta, dengan mengutamakan inovasi, efisiensi, dan nilai tambah yang dapat diberikan. Setiap peserta harus mempunyai kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan pengambilan keputusan harus berdasarkan kualifikasi dan proposal yang diajukan. Dalam PPP, secara teoritis menurut Kurniadi prinsip persaingan menjadi landasan untuk menciptakan kerjasama yang produktif antara pemerintah dan swasta, serta memastikan proyek PPP dilaksanakan

secara hemat biaya dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam kemitraan yang dilakukan pemerintah desa dengan swasta dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto melakukan pengadaan mitra tidak melalui tahapan pada prinsip bersaing. Akan tetapi melalui penunjukan langsung di mana mengacu pada pembangunan infrastruktur.

Pada *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto dilihat dari prinsip PPP belum menjalankan prinsip bersaing pada pemilihan mitra yang transparan maupun setara melalui tahapan pemilihan mitra. Akan tetapi, PPP yang dijalankan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif melalui investasi dari pihak swasta. Berdasarkan hasil wawancara, pemilihan mitra dalam kerjasama ini memegang teguh pada prinsip pemberdayaan masyarakat dan penentuan mitra hanya diizinkan jika swasta warga asli dari Desa Conto.

Penentuan mitra tidak berprinsip pada keterbukaan pihak asing (swasta lain) karena masyarakat Desa Conto tidak menginginkan desanya memiliki citra buruk dan dikuasai swasta yang tidak berprinsip pada penjagaan lingkungan maupun budaya lokal setempat. Selain itu adanya penentuan mitra kerjasama jika pihak swasta sudah dikenal dengan masyarakat maka masyarakat mudah

percaya. Dapat disimpulkan bahwa dalam *Public Private Partnership* pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto tidak optimal dalam menerapkan prinsip bersaing karena tidak adanya tahapan pemilihan mitra berdasarkan transparan dan kesetaraan.

#### **4. Prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko**

Manajemen risiko dalam *Public Private Partnership* adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek infrastruktur. Dalam prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko yaitu kerjasama penyediaan infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko. Sebuah risiko dalam kemitraan perlu adanya pengelolaan agar tidak menjadi permasalahan yang berkelanjutan. Pada penelitian ini, prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko dalam *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto menganalisis pada aspek pengendalian risiko yang dilakukan dalam bentuk mitigasi dan aspek pengelolaan risiko yang dilihat dari tahapan pengelolaan risiko.

Pengendalian risiko pada *Public Private Partnership* dalam pengembangan

destinasi wisata di Desa Wisata Conto dilakukan dengan mengurangi risiko seperti laporan per bulan dan terdapat evaluasi yang dilakukan kedua belah pihak. Pada pendapat tersebut kerjasama pemerintah desa dengan badan usaha menjalankan sebuah prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko. Pengendalian risiko dilakukan dengan cara pemerintah desa meminta laporan kepada swasta terkait dengan hasil pengelolaan destinasi wisata. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan transparansi kepada masyarakat dengan adanya kerjasama. Selain adanya laporan juga dilakukan sebuah evaluasi dalam kerjasama setiap tiga tahun sekali. Dengan demikian, pengendalian risiko dilakukan melalui bentuk mitigasi risiko yaitu mengurangi risiko dengan cara mengurangi kemungkinan risiko terjadi dalam kemitraan.

Pada aspek pengendalian risiko yaitu pengendalian risiko dilakukan beberapa tahapan. Tahapan pengendalian risiko yang dilaksanakan secara bersama – sama baik dari pemerintah dan swasta. Pengelolaan risiko dalam kemitraan merupakan sebuah manajemen untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga dapat menutup kemungkinan buruk yang terjadi dalam kemitraan. Berdasarkan hasil wawancara, Pengelolaan risiko yang dilaksanakan

dalam partnership pemerintah desa dengan swasta dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto melalui beberapa tahapan. Tahapan pengendalian risiko yang dilakukan seperti identifikasi risiko, analisis dan penilaian risiko, penentuan solusi, dan implementasi dari solusi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kemitraan secara optimal melakukan prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko. Dalam *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto pengendalian dan pengelolaan risiko dapat melalui bentuk mitigasi risiko yaitu mengurangi risiko dengan cara mengurangi kemungkinan risiko terjadi dalam kemitraan. Dan untuk pengendalian risiko terdapat tahapan pengendalian risiko yang dilakukan seperti identifikasi risiko, analisis dan penilaian risiko, penentuan solusi, dan implementasi dari solusi.

## **5. Prinsip efektif**

Efektif dalam kemitraan yaitu apa yang dilakukan tepat guna. Menurut Tangkilisan 2005 (dalam Trya Utari et al., n.d., 2015) Efektivitas merupakan tingkat sejauh mana lembaga melakukan kegiatan atau fungsi-fungsi (operasi kegiatan, program, atau misi) untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan melalui penggunaan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber daya yang ada. Artinya efektif

dalam program yaitu adanya kejelasan program sesuai tujuan kerjasama dan peningkatan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam pengembangan destinasi wisata dinilai efektif dengan melihat sub fenomena prinsip efektif. Kerjasama tersebut berprinsip efektif yakni pada aspek pertama kejelasan program sesuai dengan tujuan kemitraan. Program pengembangan destinasi dengan potensi yang ada menjadikan sebuah tujuan bersama kemitraan. Hal tersebut, merupakan pemanfaatan potensi yaitu pemanfaatan tanah kas desa yang termasuk juga dalam tujuan bersama dalam kemitraan.

Aspek kedua yaitu adanya peningkatan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam kerjasama pemdes dengan CV. Ambar Sari mampu meningkatkan fasilitas yang ada di desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembangunan rumah kelompok tani untuk kepentingan masyarakat berkumpul, peningkatan infrastruktur jalan, dan pemeliharaan dan pengelolaan sebuah potensi. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan selain memberikan manfaat kepada masyarakat, kerjasama tersebut efektif dalam penyediaan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan di desa dan

juga terdapat kejelasan program dalam sesuai dengan tujuan bersama. Hal ini dalam kemitraan yang terjadi sudah melaksanakan prinsip efektif secara optimal.

## **6. Prinsip efisien**

Menurut Yescombe (dalam Kurniadi 2020:30) menjelaskan bahwa tujuan PPP adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam sebuah proyek infrastruktur melalui kerjasama jangka panjang sektor publik dan swasta; memfasilitasi proyek yang akan dilaksanakan tepat waktu sesuai anggaran yang ada dengan mentransfer tanggung jawab risiko pada yang paling mampu. Sehingga dalam kerjasama tidak akan terlepas dari prinsip efisien. Prinsip efisien menurut Yescombe, yakni kerja sama penyediaan infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui dukungan dana swasta.

Berdasarkan hasil wawancara, pada prinsip efisien dalam partnership pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto melakukan optimalisasi sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Optimalisasi sumber daya manusia dengan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi. Untuk optimalisasi sumber daya alam yaitu pemanfaatan tanah

kas desa dengan kekayaan alam desa yang masih asri. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yaitu peningkatan ekonomi desa. Sedangkan, pada penilaian kinerja secara teratur dilakukan dengan evaluasi kerjasama tersebut dilakukan setiap tiga tahun sekali. Kemudian terdapat penilaian kinerja melalui laporan swasta kepada pemdes terkait dengan penerimaan hasil tiket wisata. Dapat disimpulkan bahwa Partnership pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto melakukan prinsip efisien dengan optimal.

## **B. Faktor Keberhasilan *Public Private Partnership* Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri**

### **1. Kemampuan pemerintah**

Kemampuan pemerintah, dalam kemitraan yang ada, kemampuan pemerintah merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto baik dari kemampuan kepemimpinan yang baik dan kemampuan negosiasi yang telah dilakukan. Negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada swasta sehingga sepakat bekerjasama membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini negosiasi dapat dijadikan faktor utama keberhasilan dalam kemitraan. Dalam pembentukan kerjasama dilakukan melalui proses negosiasi sampai

diadakan rapat untuk menentukan bagaimana implementasi kerjasama. Pelaksanaan negosiasi yang dilakukan pihak pemerintah kepada swasta dilakukan oleh kepala desa sebagai pemimpin desa. Untuk pemimpin dalam pengambilan keputusan dilakukan sampai mencapai alternatif yang terbaik dan dapat menindaklanjuti keluhan dari masyarakat. Akan tetapi, terdapat kekurangan pada pengelolaan risiko dalam kerjasama yang dilakukan kurang maksimal.

## **2. Perilaku Oportunistik**

Menurut Kurniadi (2020:37) perilaku oportunistik dapat disebabkan karena adanya *assymetric information*, tidak sempurnanya kontrol, kurangnya komitmen, *self interest seeking* dan spesifikasi asset. *Assymetric information* dapat menyebabkan terjadinya *adverse selection* atau *moral hazard* dalam implementasi kontrak KPBU. Semakin tinggi ketidakmampuan para pihak dalam mengontrol satu dengan yang lainnya maka semakin besar kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik dari para pihak dalam KPBU. Suatu keberhasilan kemitraan dalam sebuah proyek dengan jangka yang panjang ditentukan oleh mampu atau tidaknya kontrak kemitraan dalam meminimalisasi perilaku oportunistik para pihak yang terlibat. Dalam PPP ini, semua pihak dapat meminimalisasi sifat

ketidakadilan dan pemanfaatan kekuasaan. Sehingga dalam implementasi kemitraan pemerintah desa dengan swasta mencapai keberhasilan.

## **3. Imbalan Yang Menarik**

Imbalan yang menarik, kerjasama pemerintah dengan swasta memperoleh imbalan masing-masing. Dalam aspek pertama terkait dengan bentuk imbalan, pemerintah mendapatkan bentuk imbalan berupa bertambahnya pendapatan asli desa. Sedangkan untuk pihak swasta mendapatkan imbalan untuk mengelola secara penuh destinasi wisata. Aspek kedua terkait dengan jenis imbalan yang didapatkan oleh pihak pemerintah yaitu komisi dari bagi hasil pengelolaan. Untuk pihak swasta mendapatkan jenis imbalan yaitu intensif non moneter. Adanya imbalan tersebut dapat mempengaruhi motivasi pihak yang bermitra untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dari adanya reward tersebut menjadikan faktor pendukung maupun keberhasilan suatu program yang diimplementasikan.

## **4. Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum, faktor kemitraan juga terdapat pada kepastian hukum. Artinya suatu legalitas hukum atas status kemitraan sangat berpengaruh dalam implementasi kerjasama pemerintah Desa Conto dengan CV. Ambar Sari. Legalitas

kerjasama ini ditandai dengan adanya MOU tentang pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak swasta. Dokumen MOU tersebut diterbitkan pada tahun 2021 yaitu MOU No 08/X/2021 tentang kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Sedangkan yang menjadi penghambat dalam kemitraan yaitu belum terdapat landasan hukum tingkat desa atau peraturan desa yang mengatur terkait dengan kemitraan.

## 5. Kelembagaan PPP

Kelembagaan PPP (KPBU), dalam prinsip kelembagaan PPP dapat menjadikan faktor yang dilihat melalui aspek lembaga yang mengelola kemitraan, manajemen aset, dan manajemen kontrak. *Public Private Partnership* pada pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto melakukan manajemen aset dan manajemen kontrak dengan baik. Akan tetapi, pada faktor ini tidak berjalan secara optimal dikarenakan salah satu aspek yang belum terpenuhi yaitu tidak terdapat lembaga khusus yang menangani atau memajemen kemitraan. Hal ini tersebut menjadi penghambat adanya kemitraan yang terjalin.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

*Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri belum sepenuhnya optimal dalam melakukan prinsip-prinsip PPP. Terdapat prinsip kemitraan, prinsip kemanfaatan, prinsip bersaing, prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko, prinsip efisien dan efektif. Prinsip-prinsip tersebut yang belum dijalankan secara optimal yaitu prinsip bersaing. Sedangkan untuk faktor keberhasilan terdapat kemampuan pemerintah, perilaku oportunistik, imbalan yang menarik, kepastian hukum, dan kelembagaan PPP. *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto mengalami hambatan dari faktor keberhasilan yaitu pada kepastian hukum dan kelembagaan PPP.

### B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan prinsip – prinsip *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Desa Conto dengan adanya kerjasama seharusnya menjalankan prinsip bersaing dalam implementasi public private partnership.
2. *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri tidak terdapat peraturan desa ataupun Surat

kontrak yang mengikat terkait kerjasama. Sehingga Pemerintah Desa Conto perlu membentuk peraturan desa yang mengatur terkait dengan kemitraan.

3. Dalam kemitraan salah satu faktor keberhasilan yaitu kelembagaan PPP, akan tetapi tidak dilakukan dalam kemitraan pemdes dan swasta dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri. Pemerintah desa dan swasta dalam menjalankan kemitraan ini seharusnya terdapat kelembagaan khusus yang menangani kemitraan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. Y., Program, M., Ilmu, S., Negara, A., & Administrasi, D. (2018). *Public Private Partnership Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Suncity Plaza Sidoarjo (Model Perjanjian Build Operate Transfer (Bot) Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan Pt. Indraco)*.
- Akbar, D., Khairul Ikhsan, D., Raja, M., Haji, A., Program), Negara, S. A., Maritim, U., Ali, R., & Alamat, H. (2019). Public-Private Partnership Dalam Pengoptimalan Wisata Bintan Mangrove. *Journal Of Communication Studies*, 4, 128–136.
- Ayu, Y., Fatmawati, & Nasrulhaq. (2021). Public Private Partnership Dalam Penerapan Terminal Parkir Elektronik (Tpe) Di Pd Parkir Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 2, 787–800.
- <https://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kimap/Index>
- Bps Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Perkembangan Statistik Pariwisata Jawa Tengah Mei 2021*.
- Cheng, S., Yu, Y., Meng, F., Chen, J., Chen, Y., Liu, G., & Fan, W. (2023). Potential Benefits Of Public–Private Partnerships To Improve The Efficiency Of Urban Wastewater Treatment. *Npj Clean Water*, 6(1). <https://doi.org/10.1038/s41545-023-00232-2>
- Citra Putrantri, E., & Pengaruh Prinsip Etika Bisnis Terhadap Peningkatan Perekonomian Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Blitar Penelitian, A. (2023). *Pengaruh Prinsip Etika Bisnis Terhadap Peningkatan Perekonomian Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Blitar* (Vol. 8, Issue Januari).
- Dada, M. O., & Oladokun, M. (2012). Public-Private-Partnerships In Nigeria: Public And Private Sector Perceptions About Critical Success Factors. *Journal Of International Real Estate And Construction Studies*, 2, 55–70.
- Daraba, D., Murwani, S. I., Dione, F., Salam, R., Pemerintahan, I., Negeri, D., & Makassar, U. N. (2020). Pola Prinsip Kemitraan Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14, 56–62. <https://profit.ub.ac.id>
- Dedy Rustiono, T. S. (2015). Model Desa Wisata Pendidikan Pertanian Berbasis Kewirausahaan Sosial Dan Kemitraan (Studi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah). *Jurnal Agronomika*, 2, 191–212.

- Destriapani, E., Sarwoprasodjo, S., & Sadono, D. (2021). Pemanfaatan Website Desa Untuk Pembangunan: Perspektif Actor-Network Theory. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3). <https://doi.org/10.22500/9202137657>
- Dr. Slamet Rosyadi, M. Si. Dan Dr. D. I. M. Si. (2020). *Administrasi Publik New Normal*. Sip Publishing Jawa Tengah.
- Fatmawati. (2011). *Kemitraan Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajahan Teoritik*.
- Fitriani, H. (2022). Kajian Urgensi Kemitraan Publik Swasta Di Kota Palembang Study Of Public Private Partnership Urgency In Palembang City. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 8, 359–372. <https://doi.org/10.30996/jpap.v8i2.7982>
- Hidayat Djabbari, M., & Husain Tamrin, S. (2021). *Implementasi Public Private Partnership Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Toraja Utara*. 7(1).
- Joubert B. Maramis. (2018). Faktor Faktor Sukses Penerapan Kpbu Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur: Suatu Kajian. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, 5, 49–63.
- Kurniadi. (2020). *Public Private Partnership Kebijakan dan Praktik*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Lewis, M. K. (2021). *Risk Management In Public Private Partnerships*. <https://www.researchgate.net/publication/45139420>
- Martitah, M., Yudhanti, R., Sumarto, S., & Shidqon Prabowo, M. (2022). Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Wonogiri Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5, 249–270. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jphi/index>
- Martomo, Y. P. (2020). *Actor Networks Theory Formulasi Kebijakan Penanganan Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (Pgot) Guna Mendukung Pariwisata Kota Surakarta*. <http://en.wikipedia.org/wiki>
- Muljoto, A. M., Abror, K., & Ghoni, A.-D. (2019). *Penerapan Public Private Partnership Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pt. Kaltim Prima Coal Di Kecamatan Bengalon)*.
- Nawir, M., Aulia Putri, L., Damayanti, N., Ali Fikri Subair, M., Muhammadiyah Makassar Alamat, U., Sultan Alauddin, J., & Makassar, K. (2024). Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Industri: Analisis Peran Dan Strategi Pengembangan Keahlian Dalam Meningkatkan Kinerja Sektor Perikanan. *Maret*, 3(1), 19–27. <https://doi.org/10.58192/ocean.v3i1.1895>
- Patay, D., Ralston, R., Palu, A., Jones, A., Webster, J., & Buse, K. (2023). Fifty Shades Of Partnerships: A Governance Typology For Public Private Engagement In The Nutrition Sector. In *Globalization And Health* (Vol. 19, Issue 1). Biomed Central Ltd. <https://doi.org/10.1186/s12992-023-00912-1>
- Pratiwi, N. G., & Warsono, H. (2018). Analisis Public-Private Partnership Dalam Pengembangan Objek Wisata Telaga Sarangan Di Kabupaten Magetan. *Journal Of*

- Public Policy And Management Review*, 7, 632–648.
- Putu Sugih Arta, I., Gede Satriawan, D., Kadek Bagiana, I., Loppies, Y., Agusetiawan Shavab, F., Matari Fath Mala, C., Malik Sayuti, A., Agnes Safitri, D., Berlianty, T., Julike, W., Wicaksono, G., Marietza, F., Rustandi Kartawinata, B., & Utami, F. (2021). *Manajemen Risiko*. [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)
- Quan, X., & Solheim, M. C. W. (2023). Public-Private Partnerships In Smart Cities: A Critical Survey And Research Agenda. In *City, Culture And Society* (Vol. 32). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2022.100491>
- Rachman, T. S., Sulistyorini, R., & Persada, C. (2021). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Minat Kunjungan Kembali Wisatawan Dan Preferensi Wisatawan Di Kabupaten Lampung Selatan. *Rekayasa: Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Lampung*, 25(1), 10–14. <https://doi.org/10.23960/Rekrjits.V25i1.10>
- Rahi, M., & Sharma, A. (2022). India Could Harness Public-Private Partnerships To Achieve Malaria Elimination. *Healty Policy*, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j>
- Ramadhani, C., & Madani, M. (2022). Analisis Kemitraan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. *Jurnal Unismuh*, 3, 1825–1831. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019). Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Sosio Informa*, 5(2), 97–112. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1728>
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiyati, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. [www.globaleksekutifteknologi.co.id](http://www.globaleksekutifteknologi.co.id)
- Rodrigues, N. J. P., & Carvalho, J. M. S. (2023). Public-Private Partnership In The Portuguese Health Sector. *Heliyon*, 9(8). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19122>
- Santi, Y., Purnaweni, H., & Puspo Priyadi, B. (2023). Analisis Public-Private Partnership Sebagai Upaya Pengembangan Wisata Nepal Van Java. *Journal Public Policy And Management Review*, 12, 79–98.
- Sulistiowati, R., & Prihantika, I. (2022). Crossref Database Crossref Posted Content Database Excluded From Similarity Report Public Private Partnership Dalam Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas (Pktkp) Berbasis Pemagangan Dalam Negeri Di Provinsi Lampung. *Tahun*, 5(2).
- Suranny, L. E. (2020). Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 49–62. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.212>
- Susanty, S., Susanti, P. H., Soegoto, A. S., Octaviany, V., Feriyadin, Mokodongam, E. N., Octaviani, L. K., Madjid, R., Puspitasari, M., & Ling, S. (2024). *Manajemen Destinasi Wisata* (Vol. 1).

- Tektona, R. I. (2022). Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 43–54.
- Trya Utari Kurniasih, R. (2016). Analisis Efektivitas Program Kemitraan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial (Csr) Pada Umkm Binaan Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5, 59.
- Widyaningsih, A. (2020). *Kesesuaian Pengembangan Destinasi Wisata Terhadap Konsep Community Based Tourism Di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar*. 12–31.
- Yana, S., Yulisma, A., & Zulfikar, T. M. (2022). Manfaat Sosial Ekonomi Energi Terbarukan: Kasus Negara-Negara Asean. *Serambi Engineering*, *Vii*(1).
- Yansaha, I. S. Y. S. P., Penelitian, P. A., Puding, K., Kabupaten, B., Yansah, B., Setiawan, I., Sapta Pranoto C Abc, Y., Agribisnis, J., Perikanan, P., & Biologi, D. (2020). Analisis Pola Kemitraan Usahatani Ubi Kayu Di Desa Puding Besar Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka. *Journal Of Integrated Agribusiness*, 2, 91–104. <https://doi.org/10.33019/Jia.V2i2.1569>

### **Dokumen Pemerintah dan Undang – Undang**

- Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020  
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021  
Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015  
Terkait Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

- Undang – Undang No. 10 Tahun 2009  
Tentang Kepariwisata.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 3 Tahun 2008 Tentang Kerjasama Desa.